



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas Perda tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan dalam suratnya Nomor 188.342/825/SJ, tanggal 6 April 2004 ternyata Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2001 termasuk yang diusulkan untuk dibatalkan;
 - b. bahwa pertimbangan Menteri Dalam Negeri agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 diusulkan untuk dicabut didasarkan pada ketentuan Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa terhadap satu obyek pajak atau hal yang sama tidak boleh dikenakan dua aturan atau dikenakan pajak ganda (double tax), sehingga aturan yang lebih rendah yang mengatur hal yang sama tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa pungutan terhadap Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan sudah diatur dalam aturan yang lebih tinggi dan merupakan objek pajak Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2001 yang juga mengatur hal yang sama harus dicabut;
 - e. bahwa untuk maksud sebagaimana pertimbangan pada point a, b, c, dan d tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN HASIL HUTAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) **dinyatakan dicabut.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 17 Juni 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284